

MENGUDUSKAN DIMENSI TEOLOGI MASJID: MENGHINDARI INTERVENSI POLITIK PRAKTIS DEMI MENJAGA KEMURNIAN MASJID DI INDONESIA

Immanuel Cristwo Bangun
Universitas Sumatera Utara
immanuelchristwo17@gmail.com

Abstrak

Masjid sebagai tempat sujud dan penyucian, melampaui perannya sebagai sekadar tempat beribadah. Penelitian ini menelaah dampak intervensi politik praktis terhadap dimensi teologis dan kesucian masjid di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan. Fokus penelitian adalah untuk memahami bagaimana intervensi politik dapat memengaruhi fungsi dan citra masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ditemukan bahwa masjid bukan hanya berfungsi dari sisi teologis saja, melainkan juga sebagai pusat berjalannya aktivitas sosial. Namun, kemurnian dimensi teologis masjid sering terancam oleh intervensi politik praktis yang dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan utama masjid sebagai tempat sakral. Politik praktis termanifestasi dalam upaya pengendalian politik melalui masjid, seperti kampanye terselubung melalui kegiatan keagamaan, bantuan sosial dan mobilisasi politik di lingkup komunitas Muslim. Pergeseran fungsi masjid sebagai tempat politik praktis menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, mengaburkan tujuan utama masjid sebagai tempat suci dan pusat spiritualitas umat Muslim. Dengan demikian, politisasi masjid di Indonesia memerlukan pemahaman yang lebih bijak dan sensitif terkhusus untuk menjaga kesucian masjid sebagai entitas murni, tanpa campur tangan kepentingan politik yang dapat merusak kerukunan masyarakat serta mengurangi kesakralan agama.

Kata Kunci: *Politisasi Masjid, Politik Praktis, Masjid, Teologi, Mudharat*

Abstract

Mosques, as places of worship and sanctification, transcend its role as mere places of worship. This study examines the impact of practical political intervention on the theological and sanctity dimensions of mosques in Indonesia. This is a qualitative study oriented towards literature review. The focus of the study is to understand how political intervention can affect the function and image of mosques as centres of religious activity. It was found that mosques do not only function from a theological perspective but also as centres for social activities. However, the sanctity of the theological dimension of mosques is often threatened by practical political interventions that can lead to deviations from the primary purpose of mosques as sacred places. Practical politics manifests itself in efforts to control politics through mosques, such as covert campaigns through religious activities, social assistance, and political mobilisation within Muslim communities. The shift in the function of mosques to become places of practical politics is a worrying phenomenon, obscuring the main purpose of mosques as sacred places and centres of spirituality for Muslims. Therefore, the politicisation of mosques in Indonesia requires a more prudent and sensitive understanding, particularly to preserve the sanctity of mosques as pure entities, free from political interference that could undermine social harmony and diminish the sacredness of religion.

Keywords: *Politicisation of Mosque, Political pragmatism, Mosques, Theology, Mudharat*

Pendahuluan

Masjid dalam Agama Islam dianggap sebagai rumah Allah yang sakral dan dinilai sebagai tempat yang murni kesuciannya, dimana juga memiliki dimensi teologis yang mendalam (Arkoun, 1994; Dockrat, 2005; Syariah, 2019). Dalam konteks Indonesia, kehadiran masjid bukan sekadar menjadi lambang identitas keagamaan, melainkan juga menjadi pusat spiritualitas bagi para umat Muslim. Dimensi teologis masjid ini diamalkan ke dalam perintah-perintah yang diakui dalam Islam, tercermin melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menekankan pentingnya menjaga kesucian serta kemurnian Masjid sebagai bagian dari perintah Allah. Pakar Tafsir Al-Qur'an, Muhammad Quraish Shihab (2003) menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri." (HR Bukhari). Ini menunjukkan bahwa masjid memang diperuntukkan sebagai tempat yang suci dan mensucikan.

Di sisi lain, Masjid sendiri diambil dari akar kata *sajada-sujud*, yang memiliki pengertian sebagai patuh, taat dan 'tunduk dengan hormat' serta *ta'dzim*. Masjid juga dimaknai sebagai tempat manusia secara lahiriah meletakkan dahi, kedua lutut, tangan dan kaki ke bumi yang mana hal ini dikenal sebagai sikap *sujud* oleh syariat sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, "dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid (tempat bersujud)". (Riwayat al-Bukhari (438)). Berdasarkan pemahaman inilah masjid dianggap sebagai bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat bersujud. Namun, hakekatnya masjid adalah tempat dalam melakukan segala aktivitas yang mengamalkan kepatuhan kepada Allah sebagaimana akar kata masjid adalah tunduk dan patuh. Ini juga sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Jin: 18, menegaskan jika:

"Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah menyembah apa pun selain Allah" (QS. Al-Jin:18)

Jelas bahwa masjid sendiri bukan hanya diperuntukkan sebagai tempat sujud dan sarana penyucian ataupun semata-mata bangunan tempat shalat. Masjid memiliki esensi yang melebihi dari itu, keterkaitan masjid sebagai wadah bagi manusia dalam melaksanakan perintah Allah melalui kepatuhan dan ketaatan sebagai entitas penting sekaligus cerminan dalam menjalin hubungan yang intim dengan Allah selaku sang pencipta dimana melebihi sekadar wadah fisik untuk ibadah. Sayangnya, kemurnian dimensi teologis masjid sebagai pusat spiritualitas seringkali terancam dengan intervensi politik praktis (Afdillah, 2016). Intervensi ini secara tidak langsung dapat memunculkan penyimpangan dari tujuan utama masjid sebagai tempat sakral, menempatkan masjid pada resiko lenyapnya kemurnian dimensi teologis masjid.

Di Indonesia, masjid bukan hanya dilambangkan sebagai identitas keagamaan masyarakat, sebaliknya menjadi tempat dimana para umat Muslim melabuhkan aktivitas mereka dalam ranah religiusitas seperti melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan, membentuk organisasi keagamaan hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan atas dasar agama (Eka Putra, 2021; muftiwp.gov.my, 2019) Maka intervensi politik praktis dikhawatirkan akan menciptakan ketegangan antara aspek teologis dan faktor-faktor praktis yang dianggap mempengaruhi keabsahan masjid sebagai tempat suci. Ketegangan ini berupa perdebatan-perdebatan yang memicu perpecahan antar umat yang menyebabkan konflik horizontal seperti saling sindir ataupun menjelekkan satu sama lain yang dilandasi atas perbedaan aspirasi politik (Raharjo, 2023; Shorfana, 2023).

Dalam hal yang melibatkan masjid sebagai sarananya, politik praktis berhubungan dengan kegiatan yang secara langsung mengarah pada pengendalian kegiatan politik, hal ini termanifestasi pada upaya masjid sebagai mimbar kampanye politik terselubung melalui kegiatan *dakwah*, kedatangan elit politik, mobilisasi politik melalui komunitas Muslim serta menjadikan masjid sebagai media *marketing* yang dilakukan oleh oknum politisi terutama menjelang kegiatan pemilu (Fadhlan & Azizah, 2022; Shorfana, 2023). Perubahan fungsi masjid yang melenceng dari dimensi teologis menjadi tempat untuk melakukan politik praktis menjadi suatu fenomena yang perlu

mendapat perhatian serius, politisasi masjid sekaligus mengaburkan tujuan pokok masjid sebagai tempat suci dan pusat spiritualitas umat muslim.

Politisasi hanya akan memberikan dampak negatif yang secara tidak langsung mengurangi esensi kemurnian masjid dari tujuan-tujuan duniawi. Politisasi masjid hukumnya haram karena menimbulkan *kemafsadatan* dan *kemadharatan*, karena ikut menimbulkan perpecahan umat dan ujaran kebencian (Makmun & Huda, 2019). Dengan demikian, diperlukan usaha dalam mengembalikan fungsi pokok masjid sebagai tempat ibadah dan menjauhkannya dari lingkup kepentingan politik semata yang dapat merusak kesucian masjid sebagai ruang sakral. Penting juga untuk diketahui bahwa masjid pada dimensi teologisnya mencakup konsep seperti tauhid (keyakinan terhadap keesaan Allah), ibadah (pengabdian terhadap Allah), dan akhlak (moralitas) (Kholidiyah, 2014; Syauki SE, 2021). Oleh sebab itu, menjaga kemurnian dimensi teologis masjid bukan hanya dimaknai sebagai sebuah tugas, namun juga sebagai amanah suci yang diberikan Allah kepada umat-umatnya.

Metode Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan (*desk research*.) Pendekatan ini dipilih karena keunggulannya dalam efisiensi biaya (Hoover Green & Cohen, 2021). *Desk research*, juga dikenal sebagai penelitian sekunder, memanfaatkan data yang telah tersedia. Metode ini mengandalkan sumber-sumber seperti laporan, dokumen, situs web, dan data survei sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif (Ortega-Gras et al., 2021).

Melakukan *desk research* merupakan langkah awal yang krusial karena beberapa alasan, yaitu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang subjek, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan menemukan sumber-sumber informasi potensial (Clarke, 2006). Fokus penelitian ini adalah pada upaya untuk menyucikan dimensi teologis masjid, yakni menghindari intervensi politik praktis yang terjadi pada masjid di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menelaah bagaimana intervensi politik praktis dapat memengaruhi dimensi teologis masjid dan menyebabkan potensi kerugian terhadap citra masjid sebagai entitas yang suci serta kerugian di lingkup masyarakat. Langkah-langkah penelitian ini termasuk mengidentifikasi topik dan tujuan, memilih sumber-sumber yang relevan, mengumpulkan data dari berbagai dokumen dan media, menyusun data serta menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam (Johnston, 2014; Miles & Huberman, 1984).

Hasil Dan Pembahasan

A. Makna dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan dan Komunitas Keagamaan

Masjid berasal dari bahasa Arab yakni dari kata "*sajadah-yasjudub-sujudan-masjidan*" yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah. Pada dimensi teologis, masjid didasari atas aktivitas-aktivitas yang tidak lepas dari tindakan terhadap ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah sebagaimana Masjid yang memang diperuntukkan bagi Allah sesuai dengan apa yang telah tertulis pada QS. Al-Jin: 18. Masjid merupakan tempat mulia yang terbebas atas keyakinan-keyakinan irasional yang mana diartikan bahwa kemuliaan masjid tetap berada pada lingkup rasionalitas dan kemanusiaan yang selamanya akan mendorong para jamaahnya untuk selalu melibatkan ilmu dan iman (Kholidiyah, 2014).

Kebebasan masjid dari keyakinan-keyakinan irasional menegaskan sifatnya sebagai tempat suci dan terjaga dari bentuk penyimpangan spiritual apapun. Adapun masjid dianggap sebagai pusat keberagaman yang mendorong jamaahnya untuk menggabungkan ilmu dan iman dalam satu lingkup rasionalitas yang mengacu pada penggunaan akal untuk memahami ajaran-ajaran agama dan menjalankan ibadah dengan penuh pemahaman. Selain itu, kemanusiaan menekankan pada pentingnya memanfaatkan hati dan iman untuk meresapi nilai-nilai spiritual yang sekaligus menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah melalui pemahaman mendalam yang didapat melalui ajaran Islam (Sagala, 2018). Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga

menjadi tempat yang mendorong pengembangan ilmu dan iman secara seimbang. Esensi rasionalitas dan kemanusiaan dalam masjid mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual bagi para jemaahnya dan menjadikan masjid yang tidak hanya mulia secara teologis, melainkan juga terbebaskan dari bentuk-bentuk keyakinan yang tidak rasional (Makmun & Huda, 2019; Rosadi, 2014).

Pada Indonesia sendiri, masjid memiliki pelbagai sebutan istilah yang didasarkan atas fungsi, ukuran dan kepemilikannya. Sebutan-sebutan tersebut meliputi Surau, Langgar, Tajug dan Masjid. Tajug dipastikan memiliki ukuran yang lebih kecil dari masjid akan tetapi lebih besar dari Surau dan Langgar. Tajug sendiri secara kepemilikan biasanya dimiliki oleh Ustadz selaku pengasuh dan pendiri tajug, tidak seperti yang lainnya yang diperuntukkan oleh publik meskipun aksesnya sama-sama terbuka. Sehingga hal ini yang menyebabkan Tajug menjadi cikal bakal terbentuknya pondok pesantren. Akan tetapi, pada intinya tetap memiliki fungsi yang sama yakni sebagai tempat shalat berjamaah dan kegiatan pendidikan non-formal keagamaan (Departemen Agama Islam, 2000). Fungsi-fungsi ini juga meliputi aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan, pengajaran dan pendalaman nilai-nilai keagamaan (Darodjat & Wahyudhiana, 2014; Syaiki SE, 2021; wapresri.go.id, 2021).

Pada dasarnya masjid tidak hanya diartikan sebagai tempat beribadah saja melainkan memiliki makna dan fungsi yang sangat kaya dan kompleks. Pada tingkat dasar, masjid dianggap sebagai rumah Allah (*Baitullah*) yang sakral, menjadi tempat manusia untuk melaksanakan ibadah shalat (Rifa'i, 2016). Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "*Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih.*" (H.R Muslim). Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul untuk melakukan shalat secara berjamaah, yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin (Rosadi, 2014).

Melalui solidaritas dan silaturahmi ini, secara tidak langsung ikut mengembangkan hubungan yang terjalin antara umat muslim yang terjadi di dalam ruang lingkup masjid, sekaligus menjadi ajang *halaqah* atau diskusi, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti P'tikaf, berdzikir, pengajian dan memperdalam ilmu-ilmu agama ataupun umum. Ini juga terjadi di masa Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalaam, yang mana masjid telah menjadi pusat kegiatan kaum muslimin (Rifa'i, 2016; Rosadi, 2014). Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti musyawarah, konsultasi, pengajaran pendidikan, kegiatan sosial sampai pembentukan komunitas yang seluruhnya dibasiskan pada tujuan keagamaan (Rosadi, 2014). Masjid saat itu memainkan peranan yang sangat signifikan serta menjalankan multifungsi dalam pembinaan umat; ini berkaitan pada peranan luas masjid sebagai tempat pemberian santunan sosial, tempat pelatihan militer dan persiapan perang, tempat mendamaikan sengketa serta sebagai tempat yang berkaitan dengan persoalan masyarakat.

Saat ini masjid juga berperan dalam pengembangan moral dan sosial, ini melibatkan dengan kondisi manusia yang sejak lahir pasti membutuhkan orang lain oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial (Soekanto, 2017). Atas dasar kebutuhan manusia ini, masjid hadir selaku wadah yang menghubungkan kehidupan sosial bagi para jemaahnya satu sama lain. Masjid menjadi tempat bagi para Jemaah saling berjumpa yang diawali dengan kegiatan ibadah shalat, kemudian mulai mendekatkan diri melalui serangkaian kontak sosial yang terbentuk seperti berjabat tangan, mendekatkan diri secara emosional, memperkuat ikatan persaudaraan. Kegiatan-kegiatan ini awalnya dilandasi atas latarbelakang agama yang sama, yakni Islam, kemudian menjurus pada hubungan untuk saling mengingatkan salah satu diantara mereka untuk shalat berjama'ah, apabila sakit akan dijenguk dan jika lupa atau sibuk akan diingatkan (Al-Qardāwi, 1999).

Islam dan masjid memiliki peran dalam menyatukan umatnya melalui pelaksanaan shalat berjama'ah, hakekatnya shalat berjama'ah bukan hanya sekadar ibadah yang diperuntukkan kepada Allah akan tetapi menjadi wadah sekaligus dampak positif terhadap pembangunan moral manusia (Ikhsan, 2021; Munawir, 2017). Shalat berjama'ah menjadi momentum yang melibatkan umat Muslim secara kolektif untuk menyembah Allah yang secara tidak langsung ikut menciptakan

ikatan persaudaraan erat di antara para jama'ah tanpa memandang latarbelakang yang membedakan satu sama lain, baik dari segi ekonomi, status sosial dan etnis. Melalui shalat, umat muslim dapat merasakan persamaan di hadapan Allah. Ini menandakan bahwa masjid menjadi tempat dimana terjadinya pembentukan serta proses penyatuan umat Muslim secara nyata; membentuk sikap saling menghormati, menghargai, peduli dan saling membantu dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan antar sesama jama'ah (Ikhsan, 2021; Shofif, 2016).

Atas dasar inilah kemudian tindakan-tindakan ini diimplementasikan dan tercermin melalui pembentukan berbagai komunitas keagamaan, baik dalam skala kecil ataupun besar, khususnya di Indonesia. Misalnya seperti kelompok pengajian, kelompok Remaja Masjid (RM), kelompok Serikat Tolong Menolong (STM), hingga mencapai komunitas-komunitas berskala besar seperti Front Pembela Islam (FPI). Fungsi masjid sebagai media pembentukan komunitas keagamaan memiliki peran sentral dalam mengorganisir dan memperkuat langkah-langkah pembentukan komunitas. Komunitas-komunitas ini dibangun dengan tujuan untuk membantu dan memberikan dukungan kepada sesama umat Muslim, terutama dalam memudahkan umat Muslim menambah pengetahuan agama dan membentuk karakter anggotanya agar memiliki sifat yang bertawakal (Ikhsan, 2021).

Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan solidaritas di antara umat Muslim, menciptakan ikatan yang erat di antara anggota komunitas dan dapat berkembang lebih luas dengan komunitas Muslim lainnya. Tidak hanya itu, beberapa komunitas juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan umat. Tentunya ini berlandaskan dalam Al-Qur'an seperti: Surat Al-Maidah ayat 2, Surat Al-Kahf ayat 95, Surat Taha ayat 29-32, Surat Al-Qasas ayat 34-35, Surat Al-Fath ayat 29. Sebagaimana secara jelas tertulis pada surat Al Maidah ayat 2, dimana manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong sebagai bentuk menjalankan kebajikan dan taqwa.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)

Maka prinsip yang berasal dari ajaran Al-Qur'an menjadi dasar penting dalam membentuk komunitas Muslim yang solid. Fungsi masjid sebagai pusat kegiatan-kegiatan keagamaan, menyediakan *platform* yang ideal untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Disinilah umat Muslim dapat bersatu dalam bertaqwa, melaksanakan kebajikan, meningkatkan solidaritas dan membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an serta menciptakan lingkungan spiritual dan menumbuhkan moral Islam secara keseluruhan.

B. Evolusi Fungsi Masjid: Dari Tempat Ibadah Menuju Pada Kegiatan Politik Praktis

Evolusi fungsi masjid menjadi suatu fenomena yang rumit karena pergeseran perannya dari dimensi ibadah menuju keterlibatan dalam politik praktis. Walaupun masjid secara tradisional berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi perannya juga melibatkan dalam kegiatan sosial, keagamaan dan politik (Farida et al., 2013). Pergeseran ini menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir, yang mana ditandai dengan dengan beberapa masjid yang digunakan sebagai tempat untuk rapat umum dan kampanye politik, khususnya di Indonesia (Luthfi, 2017). Masjid secara historis, ternyata bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat dimana bagi umat Muslim berkumpul untuk membahas isu-isu agama, pendidikan, sosial, dan politik, serta berperan dalam menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan Islam (Farida et al., 2013). Perkembangan ini mencerminkan bahwa adanya dinamika kompleks yang mempengaruhi peran masjid sebagai dimensi teologi yang mana jika dilandaskan dengan Al-Qur'an yang memiliki fungsi sebagai tempat pendalaman spiritual saja. Akan tetapi, secara perlahan juga bergeser dari fungsi yang sebagaimana idealnya yakni yang meliputi dari berbagai aspek kehidupan sosial.

Pergeseran ini pun sebenarnya telah terjadi pada masa Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW mulai merintis perjuangannya dalam mewujudkan

masyarakat yang beradab ketika hijrah ke Yatsrib atau dikenal juga dengan nama Madinah pada tahun 622 M melalui masjid. Adapun dalam mewujudkan masyarakat yang beradab tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa hal, antara lain yaitu dengan membangun masjid, kemudian memperkuat tali persaudaraan terkhusus pada kelompok Muhajirin dan Anshar. Kemudian, membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok yang ada di Madinah (Qayyim, 2006). Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama di dunia yang dikenal sebagai Masjid Quba, Pembangunan ini dilakukan bersama dengan kaum Muhajirin yang mana penamaan masjid diadopsi dari nama sebuah desa ketika Nabi Muhammad SAW berhenti dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Masjid Quba sendiri di luar dari fungsi teologisnya, sempat dijadikan sebagai tempat berteduh bagi para rombongan Muhajirin (Ayub, 2001). Masjid Quba menjadi pondasi bagi proses pemberdayaan dan konsolidasi terwujudnya masyarakat beradab yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada saat itu, fungsi Masjid Quba melampaui fungsi idealnya sebagai sarana spiritual yakni yang berkaitan dengan kepentingan umat, baik kepentingan ibadah (*mahdah*), sosial, ekonomi hingga politik. Hal ini dilakukan sepenuhnya atas dasar memenuhi kemaslahatan banyak umat, tanpa diselingi atas kepentingan-kepentingan kaum tertentu. Di sisi lain dengan perkembangannya, Masjid Quba menjelma menjadi pusat kegiatan masyarakat (Martin, 2004) Disusul dengan Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan kaum Muhajirin yang dibantu juga oleh kaum Anshar sebagai penduduk Madinah yang menerima kedatangannya dalam berdakwah.

Sejak awal dibangun, masjid memiliki fungsi di luar dari dimensi teologisnya; ini ditandai dengan salah satu ciri masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah dengan menjadikan masjid sebagai tempat *al-shuffah* yakni merupakan tempat penampungan kaum miskin yang kurang mampu (Misrawi, 2009). Dengan kata lain, masjid sejak awal didirikan telah dikomitmenkan sebagai tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok termarjinalkan. Di sisi lain, fungsi masjid juga mengalami perluasan, beberapa diantaranya sebagai tempat konsolidasi sosial-politik, perancangan strategi militer dan sebagainya (Misrawi, 2009; Shihab, 2012). Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, masjid berkembang massif dari sisi kuantitas. Perkembangan ini didasari atas pendirian masjid yang dianggap sebagai kewajiban moral penguasa, oleh sebab itu pendirian masjid cukup berkembang pesat bersamaan dengan meluasnya wilayah Islam, didorong dengan fungsi masjid yang beragam dari aspek administrasi pemerintahan, sosial, dakwah hingga menyusun strategi perang.

Selanjutnya perkembangan masjid setidaknya dipengaruhi oleh hadis, "*Barangsiapa yang mendirikan masjid, Allah akan mendirikan rumah untuknya di surga.*" (riwayat Bukhari dan Muslim). Setidaknya pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab sekitar 4 ribu masjid telah didirikan di jazirah Arab, kota Kairo pada tahun 1012 M terdapat sekitar 800 masjid, serta kota Damaskus sekitar abad ke 12 terdapat 241 masjid di dalam kota dan 148 masjid di luar kota (al-Makassary & Gaus AF, 2010). Walau pun begitu, sejalan dengan perkembangan ajaran Islam dan perubahan sosial fungsi masjid perlahan-lahan kembali bergeser sebagaimana idealnya, meskipun tidak seluruhnya berubah. Ini dipengaruhi atas berkembangnya negara menjadi semakin luas dan kompleks, fungsi-fungsi duniawi seperti kemiliteran, hukum dan kenegaraan otomatis tidak lagi dilakukan di masjid. Sebaliknya masjid lebih banyak menjalankan fungsi sakralnya sebagai tempat ibadah meskipun peran sosial keagamaan dan politik sedikitnya belum bisa dilepaskan (al-Makassary, 2011). Masjid dengan umat Muslim tidak akan bisa dilepaskan, baik bangunan serta fungsi-fungsi yang mengikutinya. Meskipun masjid pada akhirnya memiliki fungsi dan peran melebihi dimensi teologisnya yang sakral, akan tetapi kemurnian dan kesucian masjid tetaplah harus terjaga.

Fungsi masjid sebagaimana yang telah ditetapkan AL-Qur'an adalah sebagai tempat sekaligus entitas yang suci, lantas sebagai manusia yang melibatkan setiap aktivitasnya di lingkup masjid, maka janganlah memungkari makna masjid itu sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan haruslah memiliki tujuan yang baik. Tujuan ini semata-mata bukan hanya menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada umat-umatnya akan tetapi sekaligus menjadi jalan bagi manusia untuk

mendapatkan berkah-Nya. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Surat Al-Imran 3 ayat 133-134, Al-Baqarah 2 ayat 261, Surat Saba' 34 ayat 39 dan Surat At-Taubah 9 ayat 18, yang memerintahkan manusia untuk menunaikan infak yang dilandasi pada kebajikan.

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah banyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah 9: 18)

Sesuai dengan penjelasan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab *Zaadul Masiir* (3/408), yang dimaksud dengan memakmurkan masjid yakni berkaitan dengan orang-orang yang selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya dalam rangka beribadah serta orang-orang yang membangun dan memperbaiki masjid. Dalam hal ini, masjid merupakan tempat yang sakral dimana orang-orang melaksanakan kegiatan spiritualnya sebagai bentuk menjalankan amanah yang diberikan Allah. Amanah tersebut tidak hanya membentuk hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi melibatkan manusia dengan manusia lainnya; maka pewujudan tersebut dapat diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas sosial yang mana terbentuk dan terlaksana di ruang lingkup masjid. Aktivitas-aktivitas sosial ini didorong atas keinginan untuk bertaqwa, tolong-menolong, meningkatkan solidaritas serta membentuk nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, dimana memetaforakan pembangunan masjid itu sendiri. Secara sederhana, masjid adalah tempat suci yang ditujukan pada kebaikan.

Masjid, sebagaimana telah diketahui sebagai pusat spiritual dan kegiatan keagamaan, telah lama menjadi tempat bagi umat Muslim untuk beribadah, belajar, dan saling berkomunitas (Ali, 2014). Lebih dari itu, masjid sering kali menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim (Othman, 1994). Akan tetapi, pada aktualnya, dalam beberapa situasi, ternyata masjid juga telah bergeser menjadi tempat di mana kegiatan politik praktis terjadi (Hamid, 2016). Fenomena ini dapat dikaji dengan mempertimbangkan bagaimana masjid menjadi tempat untuk menyampaikan pesan politik, menggalang dukungan politik bahkan menjadi panggung bagi diskusi dan pertemuan politik (Hussain, 2009). Tentunya fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru jika melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas sosial, termasuk pada aktivitas politik. Di sisi lain, para pemimpin agama juga sering menggunakan mimbar masjid sebagai wadah untuk menyampaikan pesan politik atau menafsirkan isu-isu politik dalam konteks Islam (Ali, 2014). Dalam hal ini, kegiatan politik praktis dapat terjadi secara alami sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari umat Muslim. Misalnya seperti diskusi politik, pemilihan pemimpin, atau bahkan aksi-aksi politik tertentu dapat diinisiasi atau didiskusikan di dalam lingkungan masjid (Ali, 2014).

Namun, perlu diingat bahwa keterlibatan politik dalam masjid juga dapat menimbulkan kontroversi dan konflik (Hamid, 2016). Beberapa orang mungkin merasa bahwa masjid seharusnya tetap terfokus pada fungsi spiritualnya dan bukan menjadi tempat untuk urusan politik (Othman, 1994). Oleh karena itu, dengan perubahan fungsi masjid ini, termasuk dalam konteks kegiatan politik praktis yang dinilai mengandung potensi *kemudharatan*. *Kemudharatan* ini mengandung tindakan-tindakan perilaku yang menyebabkan suatu kerugian ataupun dampak buruk, baik terhadap individu, masyarakat ataupun lingkungan yang tentunya hal ini berbanding terbalik dengan sebagaimana makna masjid sebenarnya. Tindakan politik praktis dianggap dapat menimbulkan konflik dan memecah belah persatuan bangsa dan secara tidak langsung juga dapat menimbulkan berbagai konflik internal antara berbagai kelompok politik dalam komunitas Muslim, yang mana dapat mengancam kesatuan dan keharmonisan dalam masjid (Ali, 2014).

Di sisi lain, tindakan politik praktis yang terjadi di lingkungan masjid dimaknai sebagai suatu strategi atau taktik yang dilakukan oleh para politisi untuk mencapai tujuan politik yang dilandasi atas kepentingan-kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang

cenderung hanya pada upaya untuk mempertahankan ataupun mendapatkan kekuasaan semata yang mana hal ini berbanding jauh dengan makna aktivitas politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang murni diperuntukkan atas kemaslahatan bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tindakan-tindakan politik praktis ini dapat terlihat melalui mobilisasi politik identitas sebagai momok karena dapat memperkuat perbedaan dan memecah belah persatuan bangsa (Munir, 2023).

Dalam beberapa kasus, masjid juga menjadi tempat di mana para politisi berkampanye atau mencari dukungan dari umat Muslim (Hamid, 2016). Selain itu, politik praktis juga dapat menimbulkan kerentanan terhadap perilaku korupsi dan nepotisme, yang merugikan masyarakat dan negara (Karimi, 2020). Perilaku ini bisa berkaitan dengan pembagian bantuan-bantuan sosial atas nama politisi atau tokoh tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan citra di kalangan masyarakat, ataupun upaya-upaya penyuaian berkedok sedekah yang tidak pada kesesuaian akidah Islam sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, keterlibatan agama dalam politik praktis dapat menimbulkan konflik dan memperkuat perbedaan, sehingga dapat merugikan masyarakat dan negara (Haris & Dardum, 2021). Dengan mempertimbangkan kompleksitas yang terbentuk dari akibat intervensi politik dalam masjid, seharusnya penting untuk melihat isu ini dengan lebih bijak dan sensitif (Hamid, 2016).

C. Politisasi Masjid dan Mudharat-nya: Dampak Buruk terhadap Agama dan Kerukunan Masyarakat

Politisasi masjid yang merasuk ke dalam ruang masjid menciptakan kontaminasi serius terhadap dimensi keagamaan. Fokus ibadah yang semestinya tulus dan khushuk dapat tergeser oleh agenda politik, mengancam keutuhan dimensi keagamaan masjid. Melalui politisasi masjid, kepentingan politik dapat menjadi pusat perhatian yang mengaburkan esensi spiritualitas dan tujuan utama masjid sebagai rumah Allah. Oleh sebab itu, politisasi masjid yang merujuk pada penggunaan masjid sebagai alat dalam mencapai tujuan politik tertentu, secara konsisten dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika melihat perspektif hukum Islam, maka Tindakan politisasi masjid dianggap tidak sah karena bertentangan dengan tujuan utama masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama. Hal ini menyimpang dari prinsip kesucian tempat ibadah yang harus dijaga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Kamali, 1997). Praktik politisasi masjid memiliki dampak buruk terhadap agama, dengan mengurangi kredibilitasnya dan menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat terhadap masjid dan ulama. Selain itu, politisasi masjid juga berdampak negatif terhadap kerukunan masyarakat, dengan memecah belah komunitas dan mengganggu kehidupan beragama yang damai dengan mengalihkan fokus dari ibadah dan pendidikan agama ke urusan politik (Rahman, 2010).

Tidak bisa disangkal jika politisasi masjid juga telah menjadi realitas di Indonesia, fenomena ini tercermin melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi di berbagai wilayah. Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap dimensi keagamaan dan stabilitas sosial. Masjid tidak boleh digunakan untuk tujuan politik seperti berkampanye. Namun, terdapat paradoks di mana pemerintah justru terlibat dalam politik di masjid dengan menggunakan institusi tersebut sebagai media untuk menyampaikan kepentingannya. Pemerintah Indonesia terlibat dalam politik masjid melalui beberapa cara, termasuk pendirian masjid baru yang disponsori oleh negara, bantuan dalam pembangunan masjid, dan memberikan bantuan khusus untuk materi khotbah yang mengandung kepentingan negara. Hal ini menunjukkan campur tangan negara dalam praktik keagamaan di masjid (Khalikin, 2023).

Politisasi masjid, bersama dengan praktik politik yang dilakukan di dalamnya, secara tidak langsung membawa dampak negatif terhadap fungsi masjid serta menggoyahkan citra masjid sebagai entitas yang suci sekaligus menimbulkan kerugian (*Mudharat*) di masyarakat. Tindakan-tindakan ini seringkali ditemukan pada saat menjelang kompetisi elektoral; salah satunya yang terjadi pada pemilihan Gubernur daerah Jakarta tahun 2017 yang menimbulkan berbagai macam isu yang melibatkan identitas kelompok muslim. Kelompok ini secara tidak langsung dijadikan alat

mobilisasi bagi pihak-pihak tertentu, yang mana terdapat tujuan politis di dalamnya (Adam, 2022; Saputra & Sutiadi, 2020). Masjid menjadi sarana efektif bagi beberapa oknum tokoh agama dan oknum politisi untuk mengumpulkan para jama'ah dengan dalih pengajian umum dengan maksud mempengaruhi masyarakat selaku jama'ah untuk mendukung salah satu calon kepala daerah (Makmun & Huda, 2019). Di sisi lain juga berkontribusi pada intoleransi, kegaduhan serta kerugian di lingkungan masyarakat (Aco, 2017; nu.or.id, 2017; Wardah, 2018; Zidan, 2021).

Di sisi lain, Politisasi masjid di Indonesia juga dapat dilihat melalui dinamika konflik pengelolaan rumah ibadah. Zuhri (2013), melalui studi kasus Masjid Al-Muttaqun, menguraikan bagaimana masjid bertransformasi menjadi ruang perebutan kekuasaan pasca reformasi. Konflik antara kelompok keagamaan dan aktor politik lokal dalam pengelolaan masjid mencerminkan bagaimana masjid dimaknai sebagai ruang simbolik dan politis, bukan semata tempat ibadah. Masjid juga dimanfaatkan oleh aktor sekuler maupun Islamis dalam kontestasi elektoral, menjadikan mimbar dan kegiatan keagamaan sebagai saluran kampanye terselubung. Narasi agama digunakan untuk membentuk identitas politik dan memperkuat dukungan elektoral, terutama menjelang pemilu (Assyaukanie, 2019). Tentunya praktik politik yang meresap ke dalam ruang masjid telah mengancam esensi spiritualitas dan keseimbangan keagamaan. Ketika kepentingan politik menggantikan fokus pada ibadah, terjadi pergeseran yang merugikan pada tujuan asli masjid sebagai tempat ibadah yang tulus dan khushuk. Selain itu, politisasi masjid juga berpotensi mengubah interpretasi ajaran-ajaran agama dan memicu penyimpangan dari prinsip-prinsip keagamaan yang mendasar.

Kecenderungan masjid menjadi sarana mobilisasi politik juga terjadi pada praktik-praktik yang melihat masjid sebagai arena pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Namun, ketika keterampilan tersebut diarahkan untuk mobilisasi politik praktis, maka masjid kehilangan netralitasnya sebagai ruang spiritual (Lussier, 2019). Kondisi ini kian diperparah oleh bangkitnya populisme keagamaan yang memanfaatkan simbol-simbol Islam, sebagaimana kelompok Islamis populis di Indonesia memanfaatkan masjid sebagai pusat propaganda politik dan penyebaran retorika eksklusif, meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran karena penolakan publik dan tekanan negara. Adapun dominasi politik yang terjadi dalam masjid dapat mengaburkan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai agama, bahkan sampai pada tingkat mengesampingkan prinsip-prinsip agama demi kepentingan politik tertentu (Barton et al., 2021).

Tak bisa dipungkiri, bahwa Masjid juga digunakan kelompok-kelompok tertentu sebagai bagian instrumen simbolik politis, dimana masjid ternyata dapat dijadikan sebagai identitas nasional yang sakral; namun dalam hal ini sebenarnya hanya digunakan sebagai alat politik belaka (Hadžić, 2020). Hal ini bisa dilihat melalui bagaimana isu-isu syariah terus diframing dan diangkat dalam arena politik sebagai alat kuasa (Mahmudah, 2020). Masjid berperan dalam menyebarkan isu tersebut melalui ceramah dan pengajian, yang mengaburkan batas antara dakwah dan propaganda politik. Maka tak bisa dihindarkan bahwa dampak paling berat dari politisasi masjid adalah terjadinya keretakan kerukunan masyarakat. bagaimana politisasi masjid telah memicu konflik antarwarga, mengancam stabilitas sosial, dan merusak keharmonisan di masyarakat, yang pada gilirannya menggoyahkan fondasi kerukunan antarumat beragama.

Praktik politisasi masjid juga sejatinya bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, yang mana menjauhkan masjid dari tujuan utamanya. Al-Qur'an, dari dimensi teologis menekankan bahwa pentingnya masjid sebagai tempat ibadah yang murni, tempat di mana umat Muslim berkumpul untuk beribadah kepada Allah tanpa adanya gangguan ataupun kepentingan dunia semata. Sebagaimana yang tertulis dalam Surat Al-Jumu'ah 62 Ayat 9-10 menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan apabila telah disudahi salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(QS. Al-Jumu'ah 62: 9-10)

Dalam ayat ini, menekankan bahwa pentingnya untuk menjauhkan urusan duniawi seperti urusan jual beli saat melaksanakan ibadah di masjid. Hal ini juga dapat dimaknai dalam praktik politisasi yang menggunakan masjid sebagai wadah untuk kepentingan politis (kepentingan dunia) yang jelas bertentangan pada prinsip kemurnian ataupun kekudusan masjid sebagai tempat ibadah. Maka dari itu, Politisasi masjid melalui tindakan-tindakan politik praktis di masjid yang mengabaikan larangan-larangan yang jelas dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan diatas bukan hanya bertentangan dengan ajaran agama, namun juga menodai masjid sebagai tempat yang suci. Dengan demikian, dalam analisis penulis, merangkum beberapa tindakan-tindakan politisasi masjid melalui politik praktis yang cenderung menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi Masyarakat. Adapun Tindakan-tindakan tersebut terangkum pada Tabel. 1:

Tabel. 1 Praktik Politisasi Masjid yang Mengandung Potensi *Mudharat*

No	Praktik Politisasi Masjid	Potensi <i>Mudharat</i> (Kerugian)	Bertentangan dengan Ayat Al-Qur'an
1	Menggunakan kegiatan keagamaan untuk kepentingan politik	Seperti melakukan pengajian umum, aksi dakwah dengan menyisipkan hasutan-hasutan politik di dalam ceramah untuk memilih salah satu pasangan calon politik tertentu atau mempengaruhi masyarakat selaku Jama'ah untuk berpihak pada politisi tertentu. Kegiatan keagamaan digunakan sebagai alat mencari dukungan suara. Tentunya hal ini memberikan kebohongan serta menghindarkan kebenaran yang mana bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.	QS. At-Tawbah: 33; QS. Al-Baqarah: 159-160
2	Memanfaatkan aksi tolong-menolong di masjid sebagai alat kampanye	Mengaburkan tujuan sedekah, menggunakan sedekah sebagai alat kampanye politik dengan dalih bantuan dana untuk pembangunan masjid ataupun membantu masyarakat sekitar. Biasanya dibarengi dengan penempelan baliho ucapan terimakasih yang diperuntukkan pada calon tertentu dan partai tertentu karena telah membantu masjid.	QS. Al-Furqan: 64-65
3	Memobilisasi komunitas Muslim untuk tujuan politis	komunitas muslim dimanipulasi sebagai alat bagi pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan politis. Hal ini biasanya terlihat sebagai cara bagi oknum politisi untuk mendulang suara pada kontes elektoral. Tentunya hal ini menyebabkan kerugian bagi komunitas dan Masyarakat. Menimbulkan kerentanan terhadap perpecahan umat dan Masyarakat, serta menciptakan keintoleransian dan keresahan antar umat beragama sekaligus menciptakan politik identitas pada umat muslim.	QS. Al-Baqarah: 11-12; QS. Al-Imran: 105
4	Mengaburkan rasionalitas dalam pemilihan pemimpin	Mengurangi kejelasan dan kebenaran dalam memilih pemimpin, yakni melalui dukungan politik yang diperuntukkan pada politisi tertentu. Seringkali oknum tokoh agama berusaha mengarahkan jama'ahnya untuk memilih oknum politisi tertentu dengan mengirasionalkan faktor-faktor lain demi perjanjian dan kepentingan politik semata. Dalam sisi agama, juga penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mendukung nilai-nilai agama dan keimanan	QS. At-Tawbah: 23

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Melalui tabel ini dapat dilihat bahwa tindakan politisasi masjid melibatkan penyalahgunaan kegiatan keagamaan untuk tujuan politis. Misalnya, melakukan ajakan kepada jama'ah untuk memilih pasangan calon politik tertentu. Kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi sarana dalam memperkuat iman dan kepatuhan kepada prinsip-prinsip agama Islam, malah dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari dukungan suara. Praktik ini bukan hanya mengandung potensi untuk menyebarkan kebohongan, tetapi sekaligus juga menghindari kebenaran yang seharusnya disampaikan dalam kegiatan keagamaan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. At-Tawbah: 33 dan QS. Al-Baqarah: 159-160, yang menegaskan pentingnya menyebarkan petunjuk dan agama yang benar tanpa mengurangi atau menyembunyikannya.

Tidak bisa dihindari bahwa politisasi masjid juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan aksi tolong-menolong, seperti memberi sedekah pada masjid atau membantu masyarakat sekitar yang mana digunakan sebagai alat kampanye politik. Ini dapat mengaburkan tujuan asli dari sedekah dan bantuan sosial, serta menciptakan persepsi bahwa calon politik tersebut adalah pihak yang berjasa atas bantuan yang diberikan. Tentunya tindakan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. Al-Furqan: 64-65, yang menekankan pentingnya menyembunyikan kebaikan yang dilakukan.

Selain itu, politisasi masjid juga melibatkan pemobilisasian komunitas Muslim untuk dimanipulasi sebagai alat bagi pihak-pihak tertentu demi mencapai tujuan politis. Dampak dari tindakan ini adalah menciptakan kerentanan terhadap perpecahan dan keintoleransian di antara umat beragama, serta menciptakan politik identitas yang memecah belah umat Muslim. Ajaran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 11-12 dan QS. Al-Imran: 105 menegaskan pentingnya persatuan dan keadilan di antara umat Muslim, serta menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan perpecahan di antara mereka akan mengundang laknat dari Allah. Terakhir, politisasi masjid juga dapat terjadi dengan mengaburkan rasionalitas masyarakat Muslim dalam memilih pemimpin. Contoh tindakan ini adalah ketika tokoh agama mencoba mengarahkan jama'ahnya untuk memilih politisi tertentu dengan menggunakan alasan politik semata, tanpa mempertimbangkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan keimanan. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. At-Tawbah: 23, yang menekankan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mendukung nilai-nilai agama dan keimanan. QS. At-Tawbah: 23 menegaskan bahwa memilih pemimpin yang benar-benar mendukung agama dan keimanan adalah kewajiban bagi umat Muslim. Oleh karena itu, politisasi masjid dengan mengaburkan rasionalitas masyarakat Muslim dalam memilih pemimpin tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan integritas agama, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an.

Berdasarkan hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melarang adanya praktik politisasi masjid karena ditakutkan akan berindikasi pada tindakan-tindakan kerugian seperti fitnah yang merugikan umat muslim. Tidak ada larangan untuk memberikan pendidikan politik di lingkungan masjid sepanjang yang disampaikan berkaitan dengan nilai-nilai dan etika berpolitik, bukan sebaliknya, politik praktis yang bernuansa politik kekuasaan yakni misalnya cenderung mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu dan menyampaikan pesan-pesan politik yang keliru untuk mendapatkan atau memperoleh kekuasaan (cnnindonesia.com, 2022; nu.or.id, 2017; Wiwoho, 2018). Oleh sebab itu, pentingnya menghormati tempat dan peran Nabi Muhammad SAW, yang mana dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid sebagai tempat ibadah yang suci. Seperti yang telah tertulis dalam Surah Al-Hujurat 49 ayat 1-3 yang mana menyatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih dari suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan keras seperti berkata sebagian kamu kepada sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalan kamu sedang kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara panggilan Rasul Allah,

mereka adalah orang-orang yang hatinya telah diuji oleh Allah untuk bertakwa; bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."(QS. Al-Hujarat 49: 1-3)

Adanya praktik politisasi masjid dengan menggabungkan agenda kepentingan politik dunia dengan agama dapat dianggap sebagai tindakan yang menyamakan atau bahkan melebihi kedudukan politik dengan ajaran agama. Jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Untuk itu, penting untuk menghindari praktik-praktik politisasi masjid yang rawan pada kerugian baik bagi kesakralan agama serta masyarakat. Sementara penting juga untuk memastikan bahwa masjid tetap dapat dijadikan sebagai ruang dalam memelihara kebersamaan, toleransi, dan ketenangan spiritual bagi umat Muslim yang berkumpul di dalamnya (Hussain, 2009).

Penutup

Masjid memiliki makna dan fungsi yang sangat kaya dan kompleks dalam masyarakat Muslim. Pada dasarnya, sesuai dengan apa yang tertulis pada Al-Qur'an, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Namun, terjadi evolusi dalam fungsi masjid, dari yang awalnya hanya dilihat melalui dimensi teologis bergeser pada keterlibatan dalam politik praktis. Politisasi masjid realitanya telah menimbulkan kerugian (Mudharat) terhadap agama dan kerukunan masyarakat. Fenomena ini mengancam keutuhan dimensi keagamaan masjid dan mengaburkan esensi spiritualitasnya, serta berpotensi memecah belah masyarakat (umat) dan mengganggu kehidupan beragama yang damai dengan mengalihkan fokus dari ibadah dan pendidikan agama ke kepentingan yang politis. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kesucian masjid sebagai entitas yang murni, tanpa campur tangan kepentingan politik yang dapat merusak kerukunan masyarakat serta mengurangi kesakralan agama.

Daftar Pustaka

- Aco, H. (2017). Putri Pendukung Ahok Kecewa Jenazah Ibundanya Tidak Dishalatkan di Mushalla. In *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/10/putri-pendukung-ahok-kecewa-jenazah-ibundanya-tidak-dishalatkan-di-mushalla?page=all>
- Adam, Y. F. (2022). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 88–103.
- Afdillah, M. (2016). *Dari Masjid ke Panggung Politik: Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur*. CRCS (Venter for Religious and cross-cultural Studies) PP - Yogyakarta.
- Al-Hibri, A. Y. (2003). The Hijacking of Islam as a Religion: How the Politicization of Islam Negates Islam's True Meaning. *Emory International Law Review*, 17(2), 469.
- Ali, A. Y. (2014). *The Holy Qur'an*. Ancient Wisdom Publications.
- al-Makassary, R. (Ed.). (2011). *Masjid dan Pembangunan Perdamaian, Studi Kasus Poso, Ambon, Ternate dan Jayapura*. Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah PP - Jakarta.
- al-Makassary, R., & Gaus AF, A. (Eds.). (2010). *Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo*. Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah PP - Jakarta.
- Al-Qarḍāwī, Y. (1999). *al-Ḍawābiṭ al-Shar'iyah li Bināi al-Masjid*. Maktabah Wahbah PP - Kairo.
- Arkoun, M. (1994). *The Metamorphosis of the Sacred*.
- Assyaukanie, L. (2019). Religion as a political tool secular and islamist roles in Indonesian elections. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 454–479
- Ayub, M. E. (2001). *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (D. Mandanus (Ed.)). Gema Insani PP - Jakarta.
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Religious and pro-violence populism in

- indonesia: The rise and fall of a far-right islamist civilisationist movement. *Religions*, 12(6), 1–22. <https://doi.org/10.3390/rel12060397>
- Clarke, A. (2006). *Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn*. Sage.
- cnnindonesia.com. (2022). Kemenag Minta Masjid Tak Jadi Tempat Politisasi Agama Jelang Pemilu. In *nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825153056-617-839091/kemenag-minta-masjid-tak-jadi-tempat-politisasi-agama-jelang-pemilu>
- Darodjat, & Wahyudhiana. (2014). Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam. *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, 1–13. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1675>
- Departemen Agama Islam. (2000). *Fiqh Masjid. Bada Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat PP - Jakarta*.
- Dockrat, M. A. E. (2005). The development of the masjid as sacred space in Islām. *Journal of Semitics*, 14(2), 323–335.
- Eka Putra, O. (2021). *Umat Muslim Dalam Pusaran Politik Era Reformasi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga PP - Yogyakarta.
- Fadhlan, A. N., & Azizah, N. (2022). Politik Identitas di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies-Sandi di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017 Sampai 2022). *Jurnal Communitarian*, 4(2).
- Farida, A., Anwar, M., HM, A., MTI, A. M., Marpuah, Rabitha, D., Noorbani, M. A., Nugroho, N. D., Ma'mun, & Firmansyah. (2013). *Transformasi Sosial Masjid dalam Pusaran Peradaban*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama PP - Jakarta.
- Hadžić, F. (2020). Politicization of Religion and the Sacralized Balkan Nations Regarding Bosnia and Herzegovina. *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe Volume*, 40(7)
- Hamid, S. (2016). *Islamic exceptionalism: how the struggle over Islam is reshaping the world*. St. Martin's Press PP - New York, Ny.
- Haris, A., & Dardum, A. (2021). KIAI NU DAN POLITIK (KETERLIBATAN KIAI NU JEMBER DALAM KONTESTASI PILPRES 2019). *Fenomena*, 20(1), 91–114. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51>
- Hoover Green, A., & Cohen, D. K. (2021). Centering human subjects: The ethics of “desk research” on political violence. *Journal of Global Security Studies*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa029>
- Hussain, A. Q. (2009). Shari'a Law and the Modern Nation-State: A Malaysian Symposium. *Indiana International & Comparative Law Review*, 19(2), 339–366.
- Ikhsan, R. (2021). Peran Shalat Berjama'ah dalam Membina Akhlak di Masyarakat Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Darul Imarah. Universitas Islam Negeri Ar-Araniry PP - Aceh.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619–626. <https://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169>
- Kamali, M. H. (1997). *Political Islam: An Islamic Law Perspective*. University of Richmond Law Review, 31(4), 1031.
- Karimi, A. F. (2020). Alasan Partai Ummat Cenderung Mudharat daripada Manfaat. In IBTimes.ID. <https://ibtimes.id/alasan-partai-ummat-cenderung-mudharat-daripada-manfaat/>
- Khalikin, A., Rosidin, Isnanto, M., Rachmadhani, A., Reslawati, Nuriyanto, L. K., Marpuah, Hendrik, H., Fauzah, T. I., Sugiyarto, W., Nofandi, R. A., Ulum, R., & Yuwono, D. B. (2023). The Politicization of Mosques for the Interest of the State in Post-Reform Era. *Pak Heart J*, 56(1), 64–71.
- Kholidiyah, N. K. (2014). Kritik Pengelolaan Masjid: Pemberdayaan Masjid Menurut Perspektif Kritis Pemikir Islam Untuk Surabaya dan Sekitarnya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel PP - Surabaya.
- Lussier, D. N. (2019). Mosques, Churches, and Civic Skill Opportunities in Indonesia. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 58(2), 415–438. <https://doi.org/10.1111/jssr.12589>
- Luthfi, F. P. P.-U. I. N. S. K. (2017). *Kesalehan Aktif: Aktivisme Islam Masjid Jogyakarta Pasca*

Orde Baru.

- Mahmudah, S. (2020). The Rise of Sharia Issues in the Contexts of Power Relation in Contemporary Indonesia. 44–49.
- Makmun, M., & Huda, M. (2019). POLITISASI MASJID PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI TERHADAP TAKMIR MASJID DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 96–120. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i1a5>
- Martin, R. C. (Ed.). (2004). *Encyclopedia of Islam and the muslim world* (Vol. 1). New York: Routledge PP - England.
- MILES, M. B., & HUBERMAN, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30. <https://doi.org/10.3102/0013189x013005020>
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah; Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW*. Kompas PP - Jakarta.
- muftiwp.gov.my. (2019). BAYAN LINNAS SIRI KE-206: PENGIMARAHAN MASJID: TUGAS KITA. In Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/3618-bayan-linnas-siri-ke-206-pengimarah-an-masjid-tugas-kita>
- Munawir. (2017). PENGARUH PELAKSANAAN IBADAH SHALAT TERHADAP AKHLAK SISWA SDIT FITRAH INSANI LANGKAPURA BANDAR LAMPUNG.
- Munir, M. (2023). Politik Identitas Mudarat dan Logika Politik. In Pontianak Pos. <https://pontianakpost.jawapos.com/opini/1462742513/politik-identitas-mudarat-dan-logika-politik>
- nu.or.id. (2017). Politisasi Masjid. In NU Online. <https://www.nu.or.id/opini/politisasi-masjid-6TxVM>
- Ortega-Gras, J.-J., Bueno-Delgado, M.-V., Cañavate-Cruzado, G., & Garrido-Lova, J. (2021). Twin Transition through the Implementation of Industry 4.0 Technologies: Desk-Research Analysis and Practical Use Cases in Europe. *Sustainability*, 13(24), 13601. <https://doi.org/10.3390/su132413601>
- Othman, N. (1994). *Shari'a Law and the Modern Nation-State: A Malaysian Symposium*. Sisters in Islam.
- Qayyim, I. (2006). *Shirah Nabawiyah*. Pustakadini.
- Quraish Shihab, M. (2003). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Abacus PP - Bandung.
- Raharjo, A. (2023). Bendera Partai Ummat Dikibarkan di Masjid, Wapres: Tak Baik untuk Keutuhan Jamaah. In *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/ro551r436/bendera-partai-ummat-dikibarkan-di-masjid-wapres-tak-baik-untuk-keutuhan-jamaah>
- Rahman, F. (2010). *Islam and Politics: Continuity and Change in Political Ideas, Institutions, and Practices*. University of Chicago Press.
- Rifa'i, A. (2016). REVITALISASI FUNGSI MASJID DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN. *UNIVERSUM*, 10(2). <https://doi.org/10.30762/universum.v10i2.256>
- Rosadi, B. F. (2014). Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam. *Jurnal An Nur*, 6(1), 127–148.
- Sagala, R. (2018). *Pendidikan Spiritual Keagamaan (dalam Teori dan Praktik)*. Suka-Press PP - Yogyakarta.
- Saputra, A. T. D., & Sutiadi, D. (2020). Partisipasi Politik Umat Muslim dalam Aksi Massa 212 dan Implikasinya terhadap Wajah Islam Indonesia. *ILMU USHULUDDIN*, 7(2), 127–150. <https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.15424>
- Shihab, M. Q. (2012). *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits Shahih*. Lentera Hati PP - Jakarta.
- Shofif, L. H. (2016). Pelaksanaan Shalat Wajib Berjamaah Dalam Meningkatkan Ukhuwah Islamiah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo Tulungagung Tahun 2015/2016. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung PP - Tulungagung.
- Shorfana, M. R. (2023). Bolehkah Kampanye Politik Praktis Dalam Masjid? In Arrahim.ID.

- <https://arrahim.id/shorfana/bolehkah-kampanye-politik-praktis-dalam-masjid/>
Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada PP - Jakarta.
- Syariah. (2019). Hakikat Fungsi Masjid sebagai Rumah Allah. In NU Online. <https://nu.or.id/shalat/hakikat-fungsi-masjid-sebagai-rumah-allah-MVEpf>
- Syauki SE, M. (2021). Fungsi Masjid dalam Tatanan Dunia Baru. In [lingga.kemenag.go.id](https://lingga.kemenag.go.id/berita/detail/fungsi-masjid-dalam-tatanan-dunia-baru).
- wapresri.go.id. (2021). Fungsi Masjid Tidak Hanya Sebagai Sarana Ibadah Ritual Tetapi Juga Sarana Kegiatan Kemasyarakatan - Wakil Presiden Republik Indonesia. In www.wapresri.go.id. <https://www.wapresri.go.id/fungsi-masjid-tidak-hanya-sebagai-sarana-ibadah-ritual-tetapi-juga-sarana-kegiatan-kemasyarakatan/>
- Wardah, F. (2018). Survei LSI: Gerakan 212 Picu Naiknya Intoleransi di Indonesia. In VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-lsi-gerakan-212-picu-naiknya-intoleransi-di-indonesia/4585895.html>
- Wiwoho, B. (2018). MUI: Masjid Tak Boleh Jadi Tempat Kampanye dan Fitnah. In nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426185800-20-293894/mui-masjid-tak-boleh-jadi-tempat-kampanye-dan-fitnah>
- Zidan, Z. (2021). Reuni 212 Panggung Politik Ormas Terlarang. In Tangerang Satu. <https://tangerangsatu.co.id/reuni-212-panggung-politik-ormas-terlarang/>
- Zin, A. A. M. (2018). The history of Mosque's Minaret design in Lembah Kelang, Malaysia. *WIT Transactions on the BuiltEnvironment*, 177, 193–197. <https://doi.org/10.2495/IHA180161>
- Zuhri, S. (2013). The mosque as religious sphere: looking at the conflict over al-Muttaqun mosque. *Regime change, democracy and Islam: The case of Indonesia*, 295